



**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DIREKSI BUMN  
YANG MENERIMA GRATIFIKASI**

**SKRIPSI**

**FRIANDOLLY JORGIT TUA MANIK  
1810611357**

**SKRIPSI**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN  
JAKARTA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI S1 HUKUM  
2022**



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN  
JAKARTA FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI S1- ILMU HUKUM**

---

**LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI  
JUDUL :**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DIREKSI BUMN  
YANG MENERIMA GRATIFIKASI**

**FRIANDOLLY JORGIT TUA MANIK**

**1810611357**

Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji Program  
Studi S1- Ilmu Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Jakarta, 13 Mei 2022

Mengetahui

Ketua Program Studi S1 Hukum

Taupiqurrahman, S.H., M.Kn

NIP. 198701022019031006

Menyetujui

Dosen Pembimbing Tugas Akhir

Kayus Kayowuan Lewoleba, SH, MH

NIDN. 197201272021211003



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**PROGRAM STUDI SI - ILMU HUKUM**

---

**PENGESAHAN**

Skripsi diajukan oleh :

Nama : Friandolly Jorgit Tua Manik

NPM : 1810611357

Program Studi : SI-Ilmu Hukum

Judul : Pertanggungjawaban Pidana Direksi BUMN yang Menerima  
Sertifikasi

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi SI Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

Dr. Beahamoni Harefa, S.H., LL.M.  
Ketua

Dr. Slamet Tri Wahyudi, S.H., M.H.  
Anggota 1

Kayus Kayowuan Lewoleba, S.H., M.H.  
Anggota 2



Abdul Halim, M.Ag  
NIP. 191706081994031005

Taupiqurrahman, S.H., M.Kn  
NIP. 198701022019031006

Ditetapkan di : Jakarta  
Tanggal Ujian : 25 Mei 2022

## BIODATA PENULIS



Nama : Friandolly Jorgit Tua Manik  
Tempat/Tanggal Lahir : Lubuk Pakam, 15 Mei 1999  
Jenis Kelamin : Laki-laki/~~Perempuan~~  
Agama : Kristen Protestan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : JL. Keramat, Gg. Tempe, Lubuk Pakam  
No. Telpon : 081375758306  
Email : *friandollymanik@upnvj.ac.id*  
Nama Orang Tua  
a. Ayah : Robert Sahat Manik  
b. Ibu : Dewinita Simarmata

### PENDIDIKAN FORMAL

1. SD : SD RK Serdang Murni (Lulus Th 2011)
2. SMP : SMPN 1 Lubuk Pakam (Lulus Th 2014)
3. SMA : SMA Budi Mulia P. Siantar (Lulus Th 2017)

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Tugas akhir dalam bentuk skripsi adalah benar hasil karya saya sebagai penulis pertama, dan semua sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari terbukti plagiarism dalam penulisan tugas akhir ini, maka saya bersedia dituntut berdasarkan hukum yang berlaku.

N a m a : Friandolly Jorgit Tua Manik

N.I.M. : 1810611357

Tanggal : 13 Mei 2022



**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK  
KEPENTINGAN AKADEMIK**

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Friandolly Jorgit Tua Manik

NIM/NPM : 1810611357

Fakultas : Hukum

Program Studi : S1 Hukum

Jenis Karya : Skripsi/~~Memorandum Hukum~~\*)

Judul : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DIREKSI BUMN  
YANG MENERIMA GRATIFIKASI

1. Untuk kepentingan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan karya ilmiah skripsi dengan judul tersebut diatas kepada Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif (Non-exclusive Royalty Rights).
2. Menyatakan SETUJU/~~TIDAK SETUJU~~\*) untuk melanjutkan pengolahan data skripsi/~~memorandum hukum~~\*) menjadi artikel ilmiah yang dipublikasikan bersama Dosen Pembimbing Tugas Akhir.
3. Menyatakan BERSEDIA/~~TIDAK BERSEDIA~~\*) mengirimkan (submit) naskah artikel yang merupakan bagian dari skripsi/~~memorandum hukum~~\*) untuk dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi/jurnal nasional terakreditasi/jurnal nasional ber-ISSN Bersama dengan Dosen Pembimbing Tugas Akhir.

Jakarta, 13 Mei 2022

Yang menyatakan,



Friandolly Jorgit Tua Manik

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur Penulis Panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkatnya kita dilimpahkan karunia-Nya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Direksi BUMN Yang Menerima Gratifikasi”. Penulisan skripsi ini ditujukan untuk memenuhi sebagian prasyarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

Terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak, sehingga pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Erna Hernawati, Ak, CPMA, CA, selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta;
2. Bapak Dr. H. Halim, M.Ag selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta;
3. Bapak Taupiqurrahman, S.H, M.Kn selaku Kaprogdi Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta;
4. Bapak Kayus Kayowuan Lewoleba, SH,MH selaku dosen pembimbing skripsi tugas akhir yang telah membimbing penulis dengan meluangkan waktu, pikiran, serta saran yang sangat bermanfaat sehingga penulis dapat menyelesaikan jurnal ini dengan baik;
5. Bapak/Ibu dosen dan staff di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta atas bantuan serta seluruh jasa yang telah diberikan kepada penulis;
6. Orang tua Penulis tercinta, Bapak Robert Sahat Manik dan Ibu Dewinita Simarmata yang telah senantiasa mendukung, mendoakan, memberikan motivasi dan pengorbanan baik moril maupun materil kepada penulis;
7. Sahabat-Sahabat Penulis, Robi Warihon Pasaribu, Andrews Peatalun Napitupulu, Aldo Depari, Julian Immanuel, Bryan Simalango, yang telah mendukung dan memberikan masukan dalam proses menyelesaikan penelitian ini.
8. Semua pihak yang telah membantu penulis, baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa penulisan ini masih jauh dari kata sempurna karena kesempurnaan hanyalah milik Tuhan. Oleh sebab itu, dengan segala kerendahan hati, penulis meminta maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penulisan terdapat kesalahan.

Kritik dan saran yang menguatkan sangat penulis harapkan demi semakin baiknya penulisan yang penulis buat dalam karya ilmiah ini. Semoga penulisan ini dapat memberikan manfaat yang berguna bagi berbagai pihak.

Jakarta, 13 Mei 2022



Friandolly Jorgit Tua Manik



## **ABSTRAK**

Gratifikasi telah diatur dalam Pasal 12B Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisa pertanggungjawaban pidana direksi BUMN yang menerima gratifikasi dan pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana korupsi dalam bentuk gratifikasi berdasarkan Putusan Nomor 145/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Sby dan Nomor 08/Pid.Sus/TPK/2020/PN Jkt.Pst. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dan menggunakan pendekatan kasus. Dalam penelitian ini, yang menjadi sumber-sumber data yang diambil dari Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 mengenai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas; Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 mengenai Badan Usaha Milik Negara; KUHP. Hasil dalam penelitian ini menemukan bahwa telah terjadinya penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Direksi dengan melakukan tindak pidana gratifikasi.

Kata Kunci : Tindak Pidana Korupsi, Gratifikasi, Direksi

## **ABSTRACT**

*Gratification has been regulated in Article 12B of Law no. 31 of 1999 as amended by Law no. 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption Crimes. This study aims to analyze the criminal responsibility of SOE directors who receive gratification and the judge's legal considerations in making a decision on corruption in the form of gratification based on Decision Number 145/Pid.Sus/TPK/2017/PN.SBY and Number 08/Pid.Sus/TPK/2020/PN Jkt.Pst. This research uses normative juridical research and uses a case approach. In this study, the sources of data taken from Law no. 20 of 2001 concerning Amendments to Law Number 31 of 1999 on the Eradication of Corruption Crimes; Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies; Law No. 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises; KUHP. The results in this study found that there has been an abuse of authority by the Board of Directors by committing a criminal act of gratification.*

*Keywords : Corruption Crime, Gratification, Directors*

## DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI .....	i
PENGESAHAN.....	ii
BIODATA PENULIS.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK .....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK .....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Ruang Lingkup Penelitian.....	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	6
E. Metode Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. TINJAUAN HASIL PENELITIAN TERDAHULU (LITERATURE REVIEW) .....	11
B. TINJAUAN TEORI .....	15
C. TINJAUAN UMUM.....	21
BAB III DESKRIPSI HASIL TEMUAN .....	35
BAB IV PEMBAHASAN.....	41
A. Pertanggungjawaban Pidana Direksi BUMN yang Menerima Gratifikasi (Studi Putusan Nomor 145/Pid.Sus/TPK/2017/PN.SBY dan Nomor 08/Pid.Sus/TPK/2020/PN Jkt.Pst).....	41
B. Pertimbangan Hukum Hakim dalam menjatuhkan putusan dalam Tindak Pidana Korupsi dalam bentuk Gratifikasi (Studi Putusan Nomor 145/Pid.Sus/TPK/2017/PN.SBY dan Nomor 08/Pid.Sus/TPK/2020/PN Jkt.Pst) .....	45
BAB V PENUTUP.....	58
A. Kesimpulan .....	58
B. Saran.....	58
DAFTAR PUSTAKA .....	60

